



P U T U S A N

Nomor 25/PID/2018/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama Lengkap : DIRYANSYAH Als UDIN Bin M. KENER.
Tempat Lahir : Landau Siling.
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 Desember 1983.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Landau Siling Desa Siling Permai Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

2. Terdakwa II

Nama Lengkap : SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN.
Tempat Lahir : Kota Baru.
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 08 September 1971.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Landau Siling Desa Siling Permai Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Kebun.
Pendidikan : Tidak Ada.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 15 November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 25/PID/2018/PT PTK tanggal 6 Februari 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sintang Nomor 222/Pid.B/2017/PN Stg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang No.Reg.Perk : PDM-86/STANG/II/0917 tanggal 28 September 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa mereka, terdakwa I DIRYANSYAH Als UDIN Bin M. KENER bersama-sama dengan terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN dan Saudara ADIYANTO Als ADI Als DODI Als ADI ARFAK (daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 atau pada bulan Agustus 2017 setidaknya masih dalam tahun 2017, pada pukul 02.00 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Meiawi Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Meiawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa DIRYANSYAH Als UDIN Bin M. KENER bersama-sama dengan terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN dan Saudara ADIYANTO Als ADI Als DODI Als ADI ARFAK (daftar pencarian orang) berjalan dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa I DIRYANSYAH Berboncengan dengan Saudara ADIYANTO Als ADI Als DODI Als ADI ARFAK (daftar pencarian orang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXSEN sedangkan terdakwa II SUDIRMAN menggunakan Sepeda Motor YAMAHA VEGA sendirian.selanjutnya terdakwa I DIRYANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN dan Saudara ADIYANTO Als ADI Als DODI Als ADI ARFAK (daftar pencarian orang) memarkirkan sepeda motor tersebut di pencucian depan jalan masuk Rumah Sakit umum kemudian terdakwa I DIRYANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN dan Saudara ADIYANTO Als ADI Als DODI Als ADI ARFAK (daftar pencarian orang) berjalan kaki kearah warung .setelah sampai diwarung terdakwa I DIRYANSYAH berjaga-jaga di sebelah kanan warung dan terdakwa II SUDIRMAN berjaga-jaga di sebelah kiri warung dan saudara ARDI ARPAK (daftar pencarian orang) membongkar dan merusak dinding warung sebelah kanan setelah saudara ARDI ARPAK (DPO) berhasil membongkar dan merusak warung dan mengambil barang -barang dagangan milik saksi SAIFUL ANWAR Als SIPON Bin ABANG SAHRUM selanjutnya saudara ARDI ARPAK (DPO) mengeluarkan barang -barang dagangan dari dalam warung milik saksi SAIFUL ANWAR Als SIPON Bin ABANG melalui dinding warung yang telah dibongkar dan dirusak oleh saudara ARDI ARPAK (DPO) kemudian terdakwa I bersama -sama dengan terdakwa II mengumpulkan barang-barang dagangan milik saksi SAIFUL ANWAR dan setelah berhasil mengambil barang-barang dagangan milik saksi SAIFUL saudara ARDI ARPAK (DPO) keluar dari warung tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saudara ARDI ARPAK (DPO) pergi dengan membawa barang-barang yang telah mereka ambil dari warung milik saksi SAIFUL ANWAR kemudian pada saat di simpang jalan saudara ARDI ARPAK menyuruh terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor yang di parkir ditempat pencucian simpang jalan Rumah Sakit Umum sedangkan saudara ARDI ARPAK menunggu dijalan sambil menjaga barang-barang yang telah diambil dari warung saksi SAIFUL ANWAR kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II mau mengambil sepeda motor tersebut langsung bertemu dengan anggota Polisi yang sedang melakukan patroli kemudian terdakwa I dan terdakwa II diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat saudara ARDI ARPAK menyimpan barang-barang yang telah diambil akan tetapi pada saat terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat tersebut saudara ARDI ARPAK (DPO) sudah kabur terlebih dahulu kemudian terdakwa I dan terdakwa II di bawah ke polnes melawi guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saudara ARDI ARPAK telah membongkar dan merusak warung milik saksi SAIFUL ANWAR dan mengambil barang-barang milik saksi SAIFUL ANWAR yaitu 1 (satu) buah televisive LCD digital, 1 (satu) buah kipas angin, 5 (lima) slop rokok, 45 (empat puluh lima) butir telur, 1 (satu) dus minuman ringan, setengah karung beras, 12 botol minuman ringan, 1 (satu) kantong plastic ukuran sedang kue bolu, 2 (dua) buah toples sosis, uang tunai sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) 4 (empat pasang sepatu olahraga tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi SAIFUL ANWAR

-----Akibat perbuatan terdakwa I DIRYANSYAH Als UDIN Bin M. KENER bersama-sama dengan terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN dan Saudara ADIYANTO Als ADI Als DODI Als ADI ARFAK (daftar pencarian orang), saksi korban AGUSTINUS SAIFUL ANWAR Als SIPON Bin ABANG atau setidaknya orang lain selain mereka terdakwa, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

Setelah membaca Surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sintang No Reg Perkara : PDM-59/STANG/II/0715 tanggal 18 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DIRYANSYAH Als UDIN Bin M. KENER bersama-sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DIRYANSYAH A;s UDIN Bin M. KENER bersama-sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN, masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus energen.
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus segar sari.

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) bungkus segar sari Frenta.
 - 7 (tujuh) bungkus capucino good day.
 - 4 (empat) bungkus kopi susu kapal api.
 - 5 (lima) bungkus roti jurdan bakeri rasa durian.
 - 8 (delapan) bungkus appolo coklat.
 - 6 (enam) bungkus beng-beng.
 - 18 (delapan belas) bungkus roti bolu padi mas.
 - 3 (tiga) bungkus susu jahe merk anget sari.
 - 2 (dua) botol minuman merk floridina.
 - 1 (satu) kaleng susu kental manis diary.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna pink kombinasi putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOOK warna pink kombinasi putih.
 - 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY.
 - 1 (satu) unit telivise merk FAWS beserta remote kontrolnya.
 - 1 (satu) unit resiver merk UNISAT.
 - 1(satu) buah ransel warna hitam.
 - 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang yang berisikan kue bolu berlainan jenis.
 - 1 (satu) keping papan dengan panjang 1,1 M dan lebar 13 cm.
 - 1(satu) keping papan dengan panjang 1,2 M dan lebar 16 cm.
 - 1(satu) keping papan dengan panjang 1,19 M dan lebar 12 cm dalam keadaan rusak.
 - Uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau yang berhak yaitu : Saksi SAIFUL ANWAR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 Vega ZR dengan nomor Polisi KB 2995 JJ warna hitam nomor mesin 5D91570802 dan nomor rangka MH35D9204C1570714 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor 0070520 dengan nomor Polisi KB 2995 JJ atas nama pemilik Yanto dengan alamat Jalan Propinsi RT.01 Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan plat KB 071 JL nomor mesin 3CI-656414 nomor rangka MH33C1005BK655436 beserta kunci kontaknya.
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa I DIRYANSYAH Als UDIN Bin M. KENER bersama-sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 222/Pid.B/2017/PN Stg. tanggal 4 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DIRYANSYAH Als UDIN Bin M. KENER bersama-sama dengan Terdakwa II SUDIRMAN Als SUDIR Bin BAKARMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus energen.
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus segar sari.
 - 46 (empat puluh enam) bungkus segar sari Frenta.
 - 7 (tujuh) bungkus capucino good day.
 - 4 (empat) bungkus kopi susu kapal api.
 - 5 (lima) bungkus roti jordan bakeri rasa durian.
 - 8 (delapan) bungkus appolo coklat.
 - 6 (enam) bungkus beng-beng.
 - 18 (delapan belas) bungkus roti bolu padi mas.
 - 3 (tiga) bungkus susu jahe merk anget sari.
 - 2 (dua) botol minuman merk floridina.
 - 1 (satu) kaleng susu kental manis diary.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE warna pink kombinasi putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOOK warna pink kombinasi putih.
 - 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY.
 - 1 (satu) unit telivise merk FAWS beserta remote kontrolnya.
 - 1 (satu) unit resiver merk UNISAT.
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam.
 - 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang yang berisikan kue bolu berlainan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis.

- 1 (satu) keping papan dengan panjang 1,1 M dan lebar 13 cm.
- 1(satu) keping papan dengan panjang 1,2 M dan lebar 16 cm.
- 1(satu) keping papan dengan panjang 1,19 M dan lebar 12 cm dalam keadaan rusak.
- Uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau yang berhak yaitu : Saksi SAIFUL ANWAR ;

- (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 5D9 Vega ZR dengan nomor Polisi KB 2995 JJ warna hitam nomor mesin 5D91570802 dan nomor rangka MH35D9204C1570714 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor 0070520 dengan nomor Polisi KB 2995 JJ atas nama pemilik Yanto dengan alamat Jalan Propinsi RT.01 Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDIRMAN alias SUDIR Bin BAKARMIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan plat KB 071 JL nomor mesin 3CI-656414 nomor rangka MH33C1005BK655436 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa DIRYANSYAH alias UDIN Bin M. KENER;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sintang dan Akta permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sintang masing-masing tanggal 17 Januari 2018 Nomor : W17-U3/99/HK.01/I/2018 dan tanggal 17 Januari 2018 Nomor : W17-U3/100/HK.01/I/2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 222/Pid.B/2017/PN Stg. tanggal 4 Januari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 222/Pid.B/2017/PN Stg. tanggal 4 Januari 2018, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa dapat lebih baik berperilaku dikemudian hari dan bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan juga diharapkan berdampak positif bagi Para Terdakwa, sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 222/Pid.B/2017/PN Stg. tanggal 4 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami Hendra H. Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H.,M.H. dan H. Sudarwin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 25/PID/2018/PT PTK. tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netta Kusumahaty, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ttd

H. Yulman, SH.,MH.

Ttd

H. Sudarwin, SH., MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Hendra H. Situmorang, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Netta Kusumahaty, SH.,MH.